

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri film merupakan salah satu yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Karena melalui film masyarakat biasanya terhibur dan mendapatkan sebuah nilai moral yang dapat digunakan di kehidupan sehari-hari.

Industri film terbiasa menggunakan sosial media untuk melakukan promosi. Karena dengan melalui media sosial akan lebih cepat dan mudah untuk menjangkau audience dari berbagai kalangan. Media sosial saat ini semakin dikenal oleh semakin banyak orang, dan karena semakin banyak orang menggunakan media sosial, media sosial adalah salah satu alat informasi untuk mengetahui apa yang terjadi pada orang-orang. Jadi, pada titik ini, media sosial menjadi jantung kehidupan orang tua, remaja, bahkan anak-anak yang sadar akan keberadaan media sosial, dan anak-anak juga pengguna media sosial.

Beragam aplikasi media sosial, dari aplikasi game, musik hingga cara berkomunikasi dengan orang yang jauh. Aplikasi yang populer di kalangan remaja saat ini adalah aplikasi TikTok. Tiktok merupakan aplikasi yang memberikan efek unik dan menarik yang bisa digunakan oleh para pengguna aplikasi ini dengan mudah untuk membuat video pendek yang keren dan bisa

menarik perhatian banyak orang yang menontonnya. Aplikasi Tiktok adalah sebuah jejaring dan platform video Tiongkok yang diluncurkan pada 2016. Aplikasi ini adalah aplikasi pembuatan video pendek dengan didukung dan yang sangat digemari oleh orang banyak termasuk orang dewasa dan anak-anak dibawah umur. Aplikasi tiktok ini merupakan aplikasi yang juga bisa melihat video-video pendek dengan berbagai ekspresi masing-masing pembuatnya. Dan pengguna aplikasi ini bisa juga meniru dari video pengguna lainnya, seperti pembuatan video dengan goyang dua jari yang banyak juga dibuat oleh setiap orang.

Dengan semakin terkenalnya aplikasi ini menyebabkan banyak *Content Creator* menggunakan TikTok untuk menyalurkan ide kreativitasnya agar mendapatkan ketenaran dan keuntungan lainnya. Bahwa video kreatif yang tercipta merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Maka *Content Creator* menjadikan Aplikasi TikTok sebagai tempat menghasilkan uang dari video kreatif yang dia hasilkan, dimana mendapatkan suatu keuntungan dari video tersebut. Munculnya beberapa fenomena dalam masyarakat dimana banyaknya masyarakat Indonesia menjadi *Conten Creator* dan membuat video kreatif yang identical dan meniru suatu video yang seharusnya tidak boleh dilakukan dan banyak video kreatif yang diunduh dan ditayangkan ulang tanpa izin pada aplikasi media social yaitu aplikasi Instagram, Youtube dan Twitter maka bisa dinyatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta. Suatu karya cipta yang berupa video kreatif sangat mudah untuk diduplikasikan maka hal tersebut hampir


tidak bisa dibedakan dengan video yang otentik.¹ Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, "*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah karya sinematografi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film, film iklan, reportase dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Pelanggaran hak cipta yang sangat terlihat adalah ketika para pengguna TikTok melakukan upload cuplikan film sampai dengan beberapa bagian. Hal ini Sangat merugikan bagi produser dan pemain film terlebih film tersebut masih tayang pada bioskop. Sebagai contoh film yang baru baru ini masih tayang di bioskop adalah film "Agak Laen". Film ini baru menginjak 15 hari

¹ Kusno, Habi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet", *Fiat Justisia Journal of Law* 10, No.3, (2016), 490.


penayangan di bioskop akan tetapi sudah terdapat *Content Creator* yang melakukan upload cuplikan film tersebut hingga dengan banyak bagian. Salah satu *Content Creator* “Muhammad Ilham” yang mengunggah




Gambar 1.1 Akun Tiktok Muhammad Ilham

cuplikan film “Agak Laen” mendapatkan 704.900 views dan 3.087 like. Dengan jumlah views dan like tersebut terbilang cukup banyak dan cukup menguntungkan *Content Creator* yang mana mendapatkan insight pada akun tiktoknya. Kemudian terdapat *Content Creator* lainnya yang mengunggah cuplikan film “Agak Laen”, sebagai IniRevy_12 yang juga mengunggah dan mendapatkan 104.000 views dan 2.541 like. Film Agak Laen masih tayang di

bioskop selama 90 hari dan masih berpeluang menambah jumlah penonton. Namun, akun IniRevy_12 mengunggah konten film tersebut pada 2 Februari 2024, padahal film baru mulai tayang pada 1 Februari 2024, sehingga unggahan tersebut dilakukan pada H+2 sejak penayangan perdana. Hal ini




Gambar 1.2 Akun Tiktok IniRevy_12




Gambar 1.3 Akun Tiktok IniRevy_12

Dan parahnya *Content Creator* IniRevy_12 ini mengunggah film “Agak Laen” ini menjadi beberapa bagian yang mana hal ini termasuk menyebarkan spoiler yang mana dilarang dalam industry film. Padahal pada akun film “Agak Laen” pada sudah kerap kali mengingatkan untuk melarang dan menghimbau untuk tidak merekam dan menyebarkan cuplikan film “Agak Laen”.



Gambar 1.4 Akun IG Resmi Film



Gambar 1.5 Akun IG Resmi Film



Gambar 1.6 Akun IG Resmi Film

Padahal pada tanggal yang sama yakni 2 Februari 2024, akun Instagram official film “Agak Laen” sudah melakukan himbaun berturut turut akan tetapi dihiraukan oleh IniRevy_12. Karena masih saja mengupload berpart-part film tersebut.

Hal ini dengan nyata bahwa telah menimbulkan permasalahan hukum. Seni adalah ekspresi nyata dari inspirasi untuk imajinasi, pemikiran dan kreativitas. Pencipta suatu ciptaan memiliki hak untuk menciptakannya, yang disebut hak cipta. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta suatu ciptaan, dan tidak seorangpun menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan pencipta, yaitu hak eksklusif. Dalam hal ini *Content Creator* IniRevy_12 telah melanggar atau mengambil hak eksklusif Film “Agak Laen” karena telah mengupload cuplikan film hingga berpart-part yang mana hal tersebut berpotensi untuk spoiler kepada masyarakat sehingga berujung mengurangi angka penonton bioskop.

Selain itu *Content Creator* IniRevy_12 tidak menjamin hak moral untuk pencipta. Hak Moral sendiri dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di atur dalam pasal 4 yang berbunyi :

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Tak hanya *Content Creator* IniRevy_12 juga telah melanggar hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Ketentuan hak ekonomi diatur di Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

“Hak ekonomi merupakan Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan. Hak eksklusif Pencipta atau mendapatkan manfaat ekonomi.”

Sebagaimana yang dilakukan oleh *Content Creator* IniRevy_12 tidak menimbulkan hak ekonomi bagi pencipta film “Agak Laen”, sehingga hal ini tidak memenuhi pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena dalam Konsep hak kekayaan intelektual dimaknai sebagai adanya penghargaan dari kreativitas seseorang dalam bentuk hasil karya cipta dan seni yang dilihat dalam salah satu teori perlindungan hukum hak kekayaan intelektual yakni *Reward Theory*.

Selain itu *Content Creator* IniRevy_12 melanggar Pelanggaran pembajakan film diatur dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public”.

Tak hanya itu *Content Creator* IniRevy_12 tidak memiliki izin usaha peredaran film karena harus mendapat izin yang diberikan oleh Menteri, menurut pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman yang menyebutkan :

(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri untuk setiap jenis usaha: a. usaha peredaran film; b. usaha ekspor film; dan/atau c. usaha impor film.

Kehadiran aplikasi tiktok sendiri telah membuat permasalahan karena berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika. Akibatnya, Kominfo memblokir sementara aplikasi TikTok selama periode tersebut. Larangan itu bersifat sementara sampai konten illegal dari TikTok diperbaiki dan dibersihkan, kata Samuel Abridanii, Sekretaris Aplikasi Informasi dan Komunikasi. Keluhan yang dilaporkan mulai dari konten yang disediakan oleh TikTok hingga berbagai usia bagi pengguna aplikasi ini. Dua hal ini merupakan keluhan umum yang Kominfo sendiri juga menemukan konten di dalam aplikasi. Sehingga dalam hal ini menarik sekali ketika membahas perlindungan

hukum pada aplikasi TikTok. Maka dari itu perlu kita menelisik kajian terdahulu untuk menambah referensi penulis.

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas praktik unduh film dari internet menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Penelitian sebelumnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Tessi Anugrah Putri. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mencegah pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan pemblokiran situs online yang bermuatan yang melanggar hukum. Perbedaan terletak pada inti pembahasan, pada skripsi ini berfokus terhadap hak cipta film yang diupload ulang di media sosial tiktok, sedangkan skripsi diatas diatas berfokus pada situs online yang memuat film.
2. Perlindungan hukum hak cipta sinematografi terhadap kegiatan download dan upload (telaah penerapan undang-undang nomor 28 tahun 2014). Penelitian skripsi ini ditulis oleh Ahmad Syahroni Fadhil. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa undang-undang nomor 28 tahun 2014 cukup efektif untuk melindungi pemegang hak atas karya cipta. Perbedaan terletak pada inti pembahasan, pada skripsi ini berfokus terhadap hak cipta film yang diupload ulang di media sosial tiktok, sedangkan skripsi diatas diatas berfokus pada situs online yang memuat download dan upload sinematografi.
3. Penegakan hukum terhadap pemegang hak cipta sinematografi atas maraknya penyedia situs film (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Jawa Timur). Penelitian skripsi ini ditulis oleh Jodi Zulkarnain Yahya. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sebuah karya sinematografi yang diunggah ke jaringan internet secara tidak dapat merubah kedudukan menjadi sebuah kebendaan virtual yang menjadi memiliki situs web. Perbuatan tersebut adalah sebuah pelanggaran terhadap hak cipta karya sinematografi yang merugikan pencipta secara moril dan materil. Perbedaan terletak pada inti pembahasan, pada skripsi ini berfokus terhadap hak cipta film yang diupload ulang di media sosial tiktok, sedangkan skripsi diatas diatas berfokus pada situs online yang memuat film.

4. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film bioskop yang diunggah ulang ke platform tiktok oleh pengunggah tiktok. Penelitian skripsi ini ditulis oleh Andreas Putra Wibisono. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Tindakan mengunggah film bioskop yang sifatnya substansial ke dalam platform TikTok dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Hak Cipta Film baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomi pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perbedaan terletak pada inti pembahasan, pada skripsi ini berfokus terhadap hak cipta film yang diupload ulang di media sosial tiktok.

5. Perlindungan hukum hak cipta film terhadap pembajakan pada aplikasi telegram. Penelitian skripsi ini ditulis oleh Prissly Lionny Iela. Penelitian

tersebut menyimpulkan bahwa Negara memberi proteksi hukum dalam upaya untuk memberikan apresiasi dalam pembuatan suatu karya ciptaan seseorang. Demikian terhadap hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta yang terjadi di aplikasi Telegram, pencipta ataupun pemegang hak terkait dapat menempuh tindakan-tindakan hukum serta Undang-Undang Hak Cipta guna memperoleh suatu perlindungan hukum dan pengganti kerugian yang diderita oleh pemegang hak cipta. Perbedaan terletak pada inti pembahasan, pada skripsi ini berfokus terhadap hak cipta film yang diupload ulang di media sosial tiktok, sedangkan skripsi diatas berfokus pada film yang diakses secara bebas melalui telegram.

Maka dari itu penulis ingin menelaah permasalahan diatas dengan judul **“Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Film Yang Ditayangkan Atau Di Repost Pada Platfrom Digital Tiktok”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat ditarik sebuah permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Film Jika Ditayangkan Atau Di Repost Pada Platfrom Digital Tiktok ?
2. Bagaimana Seharusnya Hak Cipta Atas Karya Film Yang Ditayangkan Atau Di Repost Pada Platfrom Digital Tiktok mendapatkan perlindungan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini diharapkan akan memberikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hak cipta atas karya film jika ditayangkan atau di repost pada platform digital Tiktok.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan sengketa hak cipta atas karya film yang ditayangkan atau di repost pada platform digital Tiktok.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan perspektif baru pada ilmu hukum khususnya pada hukum kekayaan intelektual.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat perkembangan hukum sangat penting untuk diperhatikan karena dimana ada masyarakat disitu pula ada hukum.
- b. Bagi Pemerintah agar dapat melakukan perlindungan yang lebih baik khususnya dalam sengketa hukum kekayaan intelektual.
- c. Bagi Penulis, penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi hukum jenjang S-1 untuk

mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Muhammadiyah Malang.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoris dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam dunia hukum.
2. Sebagai masukan untuk Pemerintah dalam hukum kekayaan intelektual terutama pada digilisasi hak kekayaan intelektual.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, metode penelitian atau metode penulisan yang penulis pilih yakni :

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Yuridis Normatif merupakan suatu penelitian yang berfokus pada ilmu hukum akan tetapi tidak melupakan kaidah-kaidah hukum yang lahir dan berlaku di masyarakat itu sendiri.

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016.

3. Jenis Penelitian dan Sumber Hukum

Kemudian dalam jenis penelitian penulis menggunakan penelitian kepustakaan atau (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang berfokus pada riset bahan-bahan bacaan seperti jurnal, dan buku yang kemudian oleh penulis dipelajari dan dikaji sehingga penulis dapat menyajikan catatan-catatan yang relevan untuk digunakan dalam objek penelitian ini. Adapun sumber bahan yang digunakan penulis :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer diperoleh dari :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah seperti literatur-literatur yang meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum

ataupun kamus hukum yang relevan dengan objek penelitian mengenai hukum kekayaan intelektual.

4. Teknik Pengumpulan Sumber Hukum

Teknik pengumpulan sumber hukum yang digunakan penulis adalah observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

5. Teknik Analisa Sumber Hukum

Teknik Analisa sumber hukum yang digunakan oleh penulis adalah teknik deskriptif kualitatif. Yang menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau observasi mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisi mengenai latar belakang yang menjadi dasar alasan pemikiran penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan tinjauan hukum pada perlindungan hukum hak kekayaan intelektual sebagai persoalan yang sedang dibahas, serta dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini berisi mengenai berbagai macam tinjauan umum, kajian terdahulu dan teori-teori yang akan digunakan penulis untuk sebagai landasan analisis dan berfikir. Penulis akan menjelaskan Hak Cipta, Tinjauan Umum, Film, Teori Hak Kekayaan Intelektual.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III ini penulis berusaha menjelaskan tahapan penyelesaian permasalahan yang muncul dalam hal ini adalah mengenai permasalahan sengketa hak kekayaan intelektual. Mengenai bagaimana perlindungan hak cipta atas karya film yang ditayangkan atau di repost pada platform digital tiktok dan bagaimana penyelesaian sengketa hak cipta atas karya film yang ditayangkan atau di repost pada platform digital tiktok.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV ini berisikan tentang kesimpulan dan saran – saran dari pembahasan sebelumnya sehingga penulis berharap dengan kesimpulan dan saran-saran tersebut akan membentuk sebuah prespekif hukum lain.